



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8 Jakarta Selatan

Telepon (021) 5224658 Faksimili (021) 5225032

Laman: [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id)

Nomor : IMI.2-GR.01.01-5.0406

17 Januari 2024

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Penyampaian Daftar 97 Negara Sahabat yang Menjalin  
Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD)  
dengan Pemerintah Republik Indonesia

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

u.p. Kepala Divisi Keimigrasian

di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Nomor 03239/PK/12/2023/64 tanggal 11 Desember 2024 perihal Penyampaian Revisi Daftar 97 Negara Sahabat yang Menjalin Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD) dengan Pemerintah RI per 11 Desember 2023, bersama ini dengan hormat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Seiring dengan semakin berkembangnya kerja sama yang dijalin Pemerintah RI dengan para negara sahabat, termasuk kerja sama pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas (PBVDD), bersama ini kami sampaikan daftar terbaru negara sahabat yang menjalin PBVDD dengan Pemerintah RI per 11 Desember 2023, yang sekarang mencakup **97 (Sembilan Puluh Tujuh) Negara**;
2. Terdapat kekeliruan penulisan masa tinggal pemegang paspor Diplomatik dan Dinas Belanda (*Netherlands*) dan Myanmar dengan catatan sebagai berikut:
  - a. Pemegang paspor diplomatik dan dinas Myanmar memiliki lama tinggal selama 30 (tiga puluh) hari dan seharusnya tertulis 14 (empat belas) hari;
  - b. Pemegang paspor diplomatik dan dinas Belanda (*Netherlands*) memiliki lama tinggal selama 14 (empat belas) hari dan seharusnya tertulis 30 (tiga puluh) hari.
3. Sesuai dengan ketentuan dalam PBVDD, maka pemegang paspor diplomatik dan dinas yang berasal dari ke-97 negara sahabat dapat berkunjung ke wilayah Republik Indonesia tanpa visa selama maksimal 30 (tiga puluh) hari **tanpa kewajiban membawa dokumen pendukung**, sesuai prinsip resiprositas.

4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon bantuan Saudara untuk memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi TPI di wilayah kerjanya, untuk:
- Orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang memasuki wilayah Indonesia tanpa visa diberikan izin masuk sekaligus izin tinggal sesuai ketentuan (terlampir);
  - Membantu kelancaran kedatangan orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Melaporkan pada kesempatan pertama kepada Direktur Jenderal Imigrasi u.p. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, apabila ditemukan permasalahan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal Imigrasi,  
Direktur Lalu Lintas Keimigrasian



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Pramella Yunidar Pasaribu  
NIP. 19650611 199403 2 001

Tembusan:

- Direktur Jenderal Imigrasi;
- Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia;
- Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia yang membawahi TPI;
- Arsip-----



Jakarta, 11 Desember 2023

Nomor : 03239/PK/12/2023/64  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Revisi Daftar 97 Negara Sahabat yang Menjalinkan Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD) dengan Pemerintah RI per 11 Desember 2023

Kepada Yang Terhormat  
**Direktur Jenderal Imigrasi**  
**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

di  
**Jakarta**

Merujuk perihal tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Dalam surat kami sebelumnya No. 03096/PK/11/2023/64 tertanggal 23 November 2023, Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan daftar 97 (**sembilan puluh tujuh**) negara sahabat yang menjalin perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas (PBVDD) per tanggal 23 November 2023.
2. Kami sampaikan bahwa terdapat kekeliruan penulisan masa tinggal pada daftar dimaksud, yaitu perihal lama tinggal pemegang paspor diplomatik dan dinas Belanda (*Netherlands*) dan Myanmar:
  - ➔ Pemegang paspor diplomatik dan dinas Myanmar memiliki lama tinggal selama 30 (tiga puluh) hari, dan seharusnya tertulis 14 (empat belas) hari;
  - ➔ Pemegang paspor diplomatik dan dinas Belanda (*Netherlands*) memiliki lama tinggal selama 14 (empat belas) hari, dan seharusnya tertulis 30 (tiga puluh) hari.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Luar Negeri mengharapkan dukungan, bantuan, dan kerja sama Direktorat Jenderal Imigrasi dan jajaran, terkait pelaksanaan kebijakan PBVDD dan mensosialisasikan kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, dan Kepala Kantor Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang ditunjuk menjadi pintu masuk kedatangan pelaku perjalanan internasional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar WNA pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang memasuki wilayah Indonesia tanpa visa dapat diberikan izin masuk sesuai masa tinggal yang ditentukan, selama berasal dari ke-97 negara sahabat sebagaimana **terlampir**.

Demikian disampaikan, atas perhatian, bantuan, dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Luar Negeri  
Plh. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler



Simon D.I. Soekarno

MP 196610281991031001

**Tembusan:**

1. Yth. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kemlu
2. Yth. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu
3. Yth. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kemlu
4. Yth. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu
5. Yth. Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemlu
6. Yth. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Kemkumham
7. Yth. Direktur Kerja Sama Keimigrasian, Kemkumham
8. Yth. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemkumham DKI Jakarta
9. Yth. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemkumham Bali
10. Yth. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng
11. Yth. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali

**Lampiran Surat**

Nomor : 03239/PK/12/2023/64

Tanggal : 11 Desember 2023

**DAFTAR NEGARA SAHABAT YANG MENJALIN  
PERJANJIAN BEBAS VISA DIPLOMATIK DAN DINAS (PBVDD)  
DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

Per 11 Desember 2023

No	Negara Mitra	Masa Tinggal di Indonesia
1	Albania	30 days
2	Angola	30 days
3	Antigua & Barbuda	30 days
4	Argentina	30 days
5	Armenia	30 days
6	Austria	30 days
7	Azerbaijan	30 days
8	Bahrain	30 days
9	Bangladesh	30 days
10	Belarus	30 days
11	Belgium	30 days
12	Bosnia & Herzegovina	30 days
13	Brazil	30 days
14	Brunei	14 days
15	Bulgaria	30 days
16	Burundi	30 days
17	Cambodia	14 days
18	Chile	30 days
19	China	30 days
20	Colombia	30 days
21	Costa Rica	30 days
22	Croatia	30 days

**Lampiran Surat**

Nomor : 03239/PK/12/2023/64

Tanggal : 11 Desember 2023

No	Negara Mitra	Masa Tinggal di Indonesia
23	Cuba	30 days
24	Czechia / Czech Republic	30 days
25	Denmark (khusus paspor elektronik/ <i>electronic passport only</i> )	30 days
26	Ecuador	30 days
27	Egypt	30 days
28	El Salvador	30 days
29	Equatorial Guinea	30 days
30	Fiji	30 days
31	Finland	30 days
32	France	30 days
33	Georgia	30 days
34	Greece	30 days
35	Guyana	30 days
36	Hungary	30 days
37	India	30 days
38	Iran	30 days
39	Italy	30 days
40	Japan	30 days
41	Jordan	30 days
42	Kazakhstan	30 days
43	Korea, Democratic People's Republic of	30 days
44	Korea, Republic of	30 days
45	Kuwait	30 days
46	Kyrgyzstan	30 days
47	Lao People's Democratic Republic	14 days
48	Lithuania	30 days

**Lampiran Surat**

Nomor : 03239/PK/12/2023/64

Tanggal : 11 Desember 2023

No	Negara Mitra	Masa Tinggal di Indonesia
49	Luxembourg	30 days
50	Malaysia	30 days
51	Mexico	30 days
52	Moldova	30 days
53	Mongolia	30 days
54	Montenegro	30 days
55	Morocco	30 days
56	Mozambique	30 days
57	Myanmar	14 days
58	Netherlands	30 days
59	Nicaragua	30 days
60	Niger	30 days
61	North Macedonia (formerly known as Macedonia)	30 days
62	Norway	30 days
63	Pakistan	30 days
64	Panama	30 days
65	Papua New Guinea	30 days
66	Paraguay	30 days
67	Peru	30 days
68	Philippines	30 days
69	Poland	30 days
70	Portugal	30 days
71	Qatar	30 days
72	Romania	30 days
73	Russia	30 days
74	Saint Kitts & Nevis	30 days

**Lampiran Surat**

Nomor : 03239/PK/12/2023/64

Tanggal : 11 Desember 2023

No	Negara Mitra	Masa Tinggal di Indonesia
75	Senegal	30 days
76	Serbia	30 days
77	Singapore	30 days
78	Slovakia	30 days
79	Slovenia	30 days
80	Solomon Islands	30 days
81	South Africa	30 days
82	Sri Lanka	30 days
83	Suriname	30 days
84	Sweden (khusus paspor elektronik/ <i>electronic passport only</i> )	30 days
85	Switzerland	30 days
86	Tajikistan	30 days
87	Tanzania	30 days
88	Thailand	30 days
89	Timor-Leste	30 days
90	Tunisia	30 days
91	Türkiye	30 days
92	Ukraine	30 days
93	United Arab Emirates	30 days
94	United Kingdom (khusus paspor diplomatik/ <i>diplomatic passport only</i> )	30 days
95	Uruguay	30 days
96	Venezuela	30 days
97	Vietnam	14 days

\*\*\*